



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKALIS**

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkulu Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : staibengkalis.ac.id email : stainbengkalis@kemenag.go.id / stain.bengkalis@gmail.com

SURAT EDARAN
NOMOR : 2139 /Sti.18/PP.00/06/2020

TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020-2021 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

Assalamualaikum, wr, wb.

Setelah membaca dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Covid-19 dan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 328 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19 Semester Gasal Tahun Akademik 2020-2021, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu memberikan kebijakan keringanan perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester gasal Tahun Akademik 2020-2021 dengan ketentuan :

1. Mengajukan permohonan kepada ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu dengan dokumen sebagai berikut :
 - A. Syarat Umum
 1. Surat permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT (contoh terlampir);
 2. foto copy KTP orang tua yang di legalisir kepala desa;
 3. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir kepala desa;
 4. foto copy kartu mahasiswa STAIN Bengkulu;
 5. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai Rp. 6.000,-
 - B. Syarat pilihan (pilih salah satu)
 - a. surat keterangan orang tua/wali meninggal dunia karena wabah covid-19 yang dikeluarkan rumah sakit;
 - b. Surat keterangan mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan;
 - c. Surat keterangan mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit dari instansi terkait;
 - d. Surat keterangan mengalami penutupan tempat usaha dari instansi terkait;
 - e. Surat keterangan menurunnya pendapatan secara signifikan dari kepala desa.
2. Surat permohonan dan dokumen tersebut sebagaimana pada huruf A dan huruf B di scan dan di email melalui stain.bengkalis@gmail.com. Sedangkan hard copy dikirim langsung ke sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal 15 Agustus 2020.
3. Perpanjangan waktu pembayaran UKT bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan dan dokumen ditetapkan oleh ketua setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang selanjutnya diumumkan melalui email dan papan pengumuman.
4. Perpanjangan waktu pembayaran UKT bagi mahasiswa yang dinyatakan layak oleh ketua STAIN Bengkulu diberikan sampai tanggal 30 September 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr, wb.



Bengkalis, 22 Juni 2020

Ketua

Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag
NIP. 197010241997031001

Tembusan disampaikan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Wakil Ketua STAIN Bengkulu;
6. Kepala Jurusan STAIN Bengkulu;
7. Kepala Program Studi STAIN Bengkulu.